

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH**

(Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

IRWAN SYAH

NIM. 12030110120049

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Penyusun : Irwan Syah

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120049

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi **EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (Studi di Pemerintah Daerah Kota
Semarang)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 13 Maret 2014

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 19660108 199202 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Irwan Syah

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120049

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi **EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (Studi di Pemerintah Daerah Kota
Semarang)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 1 April 2014

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt (.....)

2. Dul Muid, SE., M.Si., Akt. (.....)

3. Herry Laksito, SE., M.Adv., Acc., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Irwan Syah, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Februari 2014

Yang membuat pernyataan,

Irwan Syah

NIM : 12030110120049

ABSTRACT

The purposes of this research are: (1) to know the growth of tax revenue in the Semarang City hotel through 2009-2013(2) to know the effectiveness of Semarang city hotel tax revenue based on its classification through 2009-2013, (3) to identify the contribution of hotel tax against Semarang regional income through 2009-2013.

This research used quantitative-descriptive method. The techniques of data collection are documentation and interview. The data which used in this research are the potential of hotel tax, the realization of hotel tax report, and the realization of original regional income. The data were analyzed using time series analysis, the effectiveness analysis and the contribution analysis.

Based on the results of this research, the conclusions are: (1) the growth of hotel tax had fluctuation, the highest development of hotel tax in 2011 is 35,293 % and the lowest development in 2009 is 3,661 %(2) the revenue of hotel tax in Semarang city based on its classification from 2009 until 2013 isn't effective. 2) The revenue of hotel tax does not have contribution against original regional income of Semarang city during 2009 until 2013.

Keyword : hotel tax, original regional income ,effectiveness , contribution

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kota Semarang tahun 2009-2013 (2) untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Semarang berdasarkan klasifikasinya tahun 2009-2013. (3) untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang tahun 2009-2013.

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah potensi pajak hotel, realisasi pajak hotel dan realisasi pendapatan asli daerah. Data dianalisis menggunakan analisis runtun waktu, analisis efektivitas, dan analisis kontribusi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Pertumbuhan pajak hotel mengalami fluktuasi, pertumbuhan tertinggi pajak hotel di tahun 2011 sebesar 35,293 % dan pertumbuhan terendah pada tahun 2009 sebesar 3,661 %. (2) Penerimaan pajak hotel di Kota Semarang berdasarkan klasifikasinya tahun 2009-2013 masih belum efektif. (3) Penerimaan pajak hotel Kota Semarang belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang selama tahun 2009 hingga 2013.

KataKunci : pajak hotel, pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“..... Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (QS. Al Insyirah : 5-8)

Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. -Pythagoras

Hidup adalah memilih.

Kesuksesan Seseorang ditentukan oleh pengambilan keputusan dan pelaksanaan atas pilihan yang diambilnya.

Hidup adalah berkontribusi.

Bermanfaatlah untuk orang sekitar, meskipun hanya melakukan hal yang kecil.

-Penulis

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Bapak, Ibu, dan Adik-adikku tersayang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan mendapat gelar sarjana. Selama pembuatan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Mohammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rohman S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat, serta pesan-pesan moral kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
4. Ibu Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas bimbingan dan pengajaran serta semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama kuliah.
6. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam proses belajar mengajar di kampus
7. Bapak dan Ibu serta Mas-mas DPKAD Kota Semarang, yang telah banyak membantu dan bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis

dalam perolehan data untuk penelitian ini, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendukung penelitian.

8. Orang tuaku, Bapak Sutrisno dan Ibu Yuli Priantini yang karena doa, perhatian, kesabaran, dukungan dan kasih sayang yang tulus yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-adikku yang saya sayangi, Dina Muliana dan Adli Nugroho yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam hidup ini.
10. Saudari Feby Karunia, yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, masukan, nasihat selama ini.
11. Sahabat 'Cumekers', teman-teman akuntansi angkatan 2010. Mungkin penulis tidak bisa menyebutkan semua nama di sini. Akan tetapi, nama-nama kalian akan tetap tertera di hati dan terima kasih atas semangat dan kebersamaannya selama ini
12. Teman-teman KKN Desa Kalipucang, dan teman-teman KKN Kecamatan Grabag yang telah bersama-sama mencoba mengabdikan dan berkontribusi kepada masyarakat. Semoga selanjutnya bisa berkontribusi kepada Indonesia.
13. Kawan-kawan organisasi, baik intra kampus maupun ekstra kampus, terima kasih atas ilmu, pengalaman, pembelajaran dan semangat selama ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Semarang, 5 Maret 2014

Penulis

Irwan Syah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TELAAH PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	15
2.1.1.3 Kendala Peningkatan PAD	16
2.1.2 Pajak Daerah	17
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah	17
2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah	17
2.1.2.3 Tarif Pajak Daerah	19
2.1.2.5 Kendala Pemungutan Pajak Daerah	20
2.1.3 Hotel	23
2.1.3.1 Pengertian Hotel	23
2.1.3.2 Karakteristik Hotel	24
2.1.3.3 Klasifikasi / Penggolongan Hotel	25
2.1.4 Pajak Hotel	26
2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel	26
2.1.4.2 Objek Pajak Hotel	26
2.1.4.3 Wajib Pajak Hotel	27
2.1.4.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel	27
2.1.4.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel	28
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Alur Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	38

3.2	Jenis dan Sumber Data	39
3.3	Objek Penelitian	39
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	40
3.4.1	Metode Dokumentasi	40
3.4.2	Metode Wawancara	41
3.5	Metode Analisis	41
3.5.1	Analisis Deskriptif Kuantitatif	42
3.5.2	Analisis Runtun Waktu (<i>Time Series Analysis</i>).....	43
3.5.3	Analisis Efektivitas Pajak (<i>Tax Effectiveness</i>)	44
3.5.4	Analisis Kontribusi	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		48
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	48
4.1.1	Gambaran Umum Kota Semarang	48
4.1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang	50
4.1.3	Potensi Pajak Hotel Tahun 2009-2013	54
4.2	Analisis Data	55
4.2.1	Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2009-2013	55
4.2.2	Analisis Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2009-2013	59
4.2.2.1	Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2009	60
4.2.2.2	Efektivitas Pajak Hotel tahun 2010	64
4.2.2.3	Efektivitas Pajak Hotel tahun 2011	68
4.2.2.4	Efektivitas Pajak Hotel tahun 2012	73
4.2.2.5	Efektivitas Pajak Hotel tahun 2013	77
4.2.3	Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Tahun 2009-2013 .	81
BAB V PENUTUP		85
5.1	Kesimpulan	85
5.2	Keterbatasan.....	86
5.3	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		90
DAFTAR LAMPIRAN.....		92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Hotel di Kota Semarang menurut Klasifikasinya	5
Tabel 1.2 Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Semarang	6
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Jumlah Hotel di Kota Semarang menurut Klasifikasinya	40
Tabel 3.2 Kriteria Efektivitas.....	46
Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	47
Tabel 4.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Kota Semarang 2008-2011.....	51
Tabel 4.2 Struktur Ekonomi Kota Semarang Atas Dasar Harga Berlaku	52
Tabel 4.3 Total Pendapatan dan Potensi Pajak Hotel Kota Semarang	54
Tabel 4.4 Jumlah Hotel di Kota Semarang Tahun 2009-2013	56
Tabel 4.5 Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel Kota Semarang 2009-2013	57
Tabel 4.6 Kriteria Efektivitas.....	60
Tabel 4.7 Efektivitas Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2009	61
Tabel 4.8 Efektivitas Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2010	65
Tabel 4.9 Efektivitas Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2011	70
Tabel 4.10 Efektivitas Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2012	74
Tabel 4.11 Efektivitas Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2013	78
Tabel 4.12 Kriteria Kontribusi	82
Tabel 4.13 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Semarang	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Alur Penelitian	37
Gambar 4.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Semarang 2009-2012.....	59
Gambar 4.2 Realisasi dan Potensi Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2009..	64
Gambar 4.3 Realisasi dan Potensi Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2010..	68
Gambar 4.4 Realisasi dan Potensi Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2011 ..	72
Gambar 4.5 Realisasi dan Potensi Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2012..	76
Gambar 4.6 Realisasi dan Potensi Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2013..	80

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2008-2013	93
Lampiran 2 Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel	96
Lampiran 3 Pendapatan Harian Hotel Berdasar Klasifikasi	97
Lampiran 4 Perhitungan Potensi Pajak Hotel Berdasar Klasifikasi	98
Lampiran 5 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel	101
Lampiran 6 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD	104
Lampiran 7 Realisasi Pajak Hotel dan PAD Kota Semarang 2008-2013.	105
Lampiran 8 Data Nama-nama Hotel di Kota Semarang Tahun 2013	106
Lampiran 9 Data jumlah hotel di Kota Semarang Menurut Klasifikasinya ...	109
Lampiran 10 Surat Ijin Penelitian	110
Lampiran 11 Surat Rekomendasi	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini selaras dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar.

Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 33 tahun 2004, PAD terdiri dari: (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil

dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 7 jenis pajak, yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet,

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Semarang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Semarang apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah memiliki keunggulan kompetitif tersendiri dibandingkan kota-kota lain. Letaknya yang strategis dimana terletak di pusat jalur lalu lintas perekonomian di utara pulau Jawa (jalur Pantura), selain itu Semarang merupakan Kota Metropolitan yang mampu bersaing dalam bidang perdagangan, industri dan jasa. Fasilitas transportasi seperti Bandara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Mas, Stasiun Tawang, dan pusat-pusat perdagangan serta jasa tersedia di Kota Semarang. Sehingga banyak masyarakat baik yang berasal dari kota Semarang itu sendiri, maupun dari Kota lain yang menjalankan bisnisnya di Kota Semarang.

Semarang juga merupakan kota wisata, dan yang menjadi unggulan Kota Semarang adalah wisata religi, wisata sejarah dan wisata kuliner. Wisatawan domestik maupun mancanegara sering melakukan wisata religi dengan

mengunjungi objek wisata Masjid Agung, Klenteng Sam Poo Kong, atau Vihara Avalokirestara di Watu Gong. Wisata sejarah juga tak kalah menarik, Kawasan Kota Lama yang berdiri sejak masa penjajahan Belanda dengan tata bangunan-bangunan kunonya, selanjutnya Gereja Bleduk merupakan Gereja pertama Portugis, dan yang pasti bangunan kuno Lawang Sewu yang sering diekspos di media. Dan yang terakhir wisata kuliner khas Semarang, antara lain pusat oleh-oleh yang berada di sekitar Pandanaran yang menawarkan jajanan Semarang.

Semarang juga merupakan kota pendidikan/universitas yang memiliki banyak perguruan tinggi. Terdapat 7 perguruan tinggi negeri, 11 perguruan tinggi swasta, dan 8 sekolah tinggi/akademi, sehingga terdapat ratusan ribu mahasiswa, baik yang berasal dari Kota Semarang itu sendiri maupun mahasiswa luar kota atau perantauan yang menetap di Kota Atlas untuk melaksanakan pendidikannya.

Letak Kota Semarang yang strategis sebagai kota perdagangan, jasa, industri, pendidikan (dengan banyaknya universitas), dan kota wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Hotel.

Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin berfikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang, hotel melati dan bangunan tempat orang menginap seperti wisma. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang

No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, diperoleh data jumlah hotel di Kota Semarang pada tahun 2008-2013, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Hotel di Kota Semarang Berdasar Klasifikasi Tahun 2009-2013

No	Klasifikasi	Jumlah hotel				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Bintang V	3	4	6	6	6
2	Bintang IV	4	3	3	3	3
3	Bintang III	5	9	13	14	14
4	Bintang II	8	10	12	13	13
5	Bintang I	13	13	13	11	11
6	Melati III	15	16	20	20	22
7	Melati II	16	16	15	15	15
8	Melati I	19	19	20	23	23
9	Wisma	11	14	15	17	18
10	Gedung Pertemuan	13	14	15	16	16
11	Guest House	-	3	5	5	6
12	Rumah Kost	5	8	7	7	7
Jumlah		114	131	143	149	154

Sumber : DPKAD, Februari 2014

Dari tahun ke tahun, jumlah jasa penginapan dan industri perhotelan mengalami peningkatan. Bahkan dari 2009 hingga 2013 sudah berkembang hampir 40% Wajib Pajak Hotel di Kota Semarang. Hal ini menandakan semakin tingginya permintaan jasa penginapan dan perhotelan di Kota Semarang.

Selanjutnya pada tabel 1.2 terlihat bahwa besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang (DPKAD) dibandingkan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi, terdapat selisih yang besar antara keduanya.

Tabel 1.2
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
2008	21.250.000.000	22.188.743.528
2009	22.800.000.000	23.000.974.050
2010	23.500.000.000	25.116.865.798
2011	28.000.000.000	33.981.330.562
2012	32.000.000.000	35.716.285.776
2013	38.000.000.000	42.120.025.519

Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2014

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa realisasi yang terjadi selalu lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hal ini dikarenakan penentuan target yang hanya selalu berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak hotel sangat besar yang belum tergali secara maksimal dalam pelaksanaannya.

Peningkatan pajak hotel dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan Pajak Hotel adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan Pajak Hotel.

Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) konsep efektivitas bila dikaitkan dengan pemungutan pajak, dalam hal ini penerimaan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Indikator efektivitas penerimaan Pajak Hotel sering digunakan keliru oleh beberapa peneliti. Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas oleh mereka adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Hasil dari pengukuran efektivitas menggunakan rumus realisasi dibagi dengan target akan menghasilkan indikator yang bias. Rata-rata bagi peneliti

sebelumnya yang menggunakan rumus ini akan memperoleh nilai efektivitas di atas 80 persen, bahkan ada beberapa yang menghasilkan nilai di atas 100 persen. Sulit untuk memaknai bahwa penerimaan pajak daerah di suatu daerah tersebut sangat efektif. Kesimpulan demikian akan menyesatkan bagi pihak yang sangat memerlukan indikator tersebut untuk menilai kinerja aparat pajak.

Menurut Ardhito (2003), target sangat berbeda dengan potensi. Beberapa aparat yang berwenang dalam menyusun target pajak daerah pada suatu tahun anggaran tertentu akan menentukan target yang lebih rendah dari potensi yang sesungguhnya. Penggunaan variabel target untuk menggantikan variabel potensi untuk mengukur efektivitas dengan demikian tidak dapat dibenarkan dan menyesatkan. Akan tetapi, juga sudah ada peneliti yang menggunakan perbandingan antara realisasi dan potensi untuk mengukur efektivitas dari penerimaan suatu pajak, namun belum ada penekanan dalam penggunaan rumus realisasi dibagi potensi untuk menentukan efektivitas.

Rahmanto (2007) mengungkapkan bahwa pengelolaan Pajak Hotel di Kota Semarang tahun 2000-2004 menunjukkan hasil belum efektif, dengan rata-rata efektivitas 61,94% per tahun. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Semarang adalah 10,9% , sisanya dipengaruhi oleh jenis pajak daerah yang lainnya. Di penelitiannya, Rahmanto sudah menggunakan rasio antara realisasi dan potensi untuk menentukan indikator efektivitasnya.

Putra (2009) mengungkapkan efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2008 belum efektif karena realisasi pajak

hotel masih dibawah dari target pajak hotel yang ada di wilayah Karanganyar. Besarnya persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 2,5% per tahun, sedangkan persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 0,83% per tahun. Di penelitiannya, Putra masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitasnya.

Memah (2013) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD kota Manado. Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 125,51 % dan pajak restoran sebesar 127,05 %, tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008 - 2010 berada dalam kriteria cukup dengan rentang persentase 20 % - 39 %. Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2008 - 2012 termasuk dalam kriteria kecil dengan rentang persentase 0 % - 19 %. Di penelitiannya, Memah masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitas, sehingga efektivitas yang dihasilkan nilainya selalu melebihi 100%.

Sedana, dkk (2013) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012. Rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 125,51% dan efektivitas pajak restoran sebesar 127,05%. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD berada pada rentang 20%-39%. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD berada pada rentang 0%-19%. Di penelitiannya, Sedana masih menggunakan rasio antara

realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitas, sehingga efektivitas yang dihasilkan nilainya selalu melebihi 100%.

Selain itu, salah satu objek pajak hotel yakni rumah kos (yang memiliki lebih dari 10 kamar) juga belum maksimal penerimaan pajaknya. Pendataan rumah kos sudah pernah dilaksanakan, akan tetapi hasilnya tidak optimal. Salah satu kendalanya adalah pemilik rumah kos bukan merupakan warga asli Kota Semarang, sehingga susah ditemui (Made 2013, Komunikasi Personal 13 November 2013). Padahal beberapa jasa tempat tinggal / rumah kos sangat tinggi potensinya apabila digali lebih dalam lagi mengingat perputaran bisnis rumah kos sangat tinggi di Kota Semarang yang merupakan Kota Universitas dan kota industri ini.

Sektor industri perhotelan dan jasa penginapan merupakan sektor yang sangat potensial di Kabupaten Semarang guna meningkatkan dan berkontribusi dalam PAD, sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk lebih menggali potensi pajak hotel dan jasa penginapan di Kota Semarang. Oleh karena itu, perlu dianalisis efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Semarang dan seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kota Semarang itu sendiri. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian dengan judul “**Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemda Kota Semarang)**” ini disusun untuk mengulas secara lebih lanjut.

1.2. Rumusan Masalah

Sejak berlakunya otonomi daerah, kemandirian suatu daerah menjadi tuntutan utama yang tidak dapat dihindarkan lagi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan potensi penerimaan yang nantinya digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah. Selanjutnya, masing-masing daerah berlomba-lomba menggali potensi penerimaan daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Potensi penerimaan daerah ini dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan penerimaan lainnya. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah dari Pajak Hotel.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

- a. Seberapa besar pertumbuhan pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Semarang dari tahun 2009-2013?
- b. Sejauh mana efektivitas pajak hotel yang ada di Kota Semarang pada tahun 2009-2013?
- c. Seberapa besar kontribusi pajak hotel di Kota Semarang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2009-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain:

- a. Mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel yang ada di Kota Semarang tahun 2009-2013.
- b. Mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel yang ada di kawasan kota Semarang pada tahun 2009-2013.
- c. Mengetahui kontribusi pajak hotel kota Semarang terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Semarang pada tahun 2009-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Hotel, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Semarang.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi mengenai Pajak Hotel di wilayah Pemerintah Kota Semarang.

- c. Bagi pemerintah daerah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel.
- d. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perpajakan di waktu yang akan datang

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang termuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini, penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran atau alur penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, objek penelitian, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan pembahasan penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. PAD lain-lain yang sah

2.1.1.3 Kendala Peningkatan PAD

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain (Mardiasmo, 2002) :

- 1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiscal gap.
- 2) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat, direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- 4) Berkurangnya dana bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dari pusat yang tidak mencukupi).
- 5) Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

- e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota
- a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 - b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 - g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.2.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%
5. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
6. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
7. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
8. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
10. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
12. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%

13. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%
14. Pajak sarang burung walis ditetapkan paling tinggi 10%
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh pemerintah daerah antara pajak provinsi dengan pajak kabupaten/kota. Saat ini penetapan pajak provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, menetapkan tarif pajak yang paling tinggi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengelola keuangannya masing-masing berdasarkan kemampuan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

2.1.2.5 Kendala Pemungutan Pajak Daerah

Merupakan tugas Negara dalam pemungutan dan pengelolaan uang pajak demi pengelolaan dan pembiayaan tugas-tugas Negara, sehingga Negara bisa memaksa warganya untuk melakukan pembayaran pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi bagi petugas pajak daerah dalam hal pemungutan pajak tidak semudah yang diamanahkan oleh undang-undang. Seringkali petugas pajak daerah menjumpai kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak

daerah. Menurut Yasmin Lisasih (2011), beberapa kendala dalam pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.

Ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2000 mengamanatkan bahwa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah harus disampaikan kepada pemerintah pusat, yaitu ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Akan tetapi, tidak semua provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan peraturan daerah ke pemerintah pusat, masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memperhatikan amanat dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Kurangnya kesadaran Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam memenuhi amanat undang-undang tersebut pastinya melemahkan pemungutan pajak daerah, dengan tidak adanya penyampaian peraturan daerah tersebut dapat terjadi kemungkinan terbitnya peraturan daerah yang di kemudian hari ternyata bermasalah karena kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah.

Semua aktivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah tetap diperlukan adanya suatu sistem pengawasan dari pemerintah pusat namun pengawasan hendaknya tidak lagi menyisakan celah bagi pemerintah pusat untuk menerapkan sentralisasi kekuasaan yang nantinya dapat

menimbulkan konflik antarpusat dan daerah atau antar provinsi dan kabupaten/kota, karena jika demikian makna otonomi daerah menjadi kabur.

Pengawasan oleh Pemerintah Pusat yang terlalu ketat dapat melemahkan pemungutan pajak dikarenakan dengan adanya pengawasan Pemerintah Pusat yang terlalu ketat dapat membatasi keleluasaan pemerintah dan masyarakat daerah sehingga pemerintah daerah tidak dapat mandiri dalam mengelola aspek kehidupannya sesuai dengan aspirasi, rasa keadilan dan budaya masing-masing.

3. Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak.

Permasalahan yang timbul dalam sengketa pajak pada umumnya ialah bagaimana menentukan jenis pajak daerah yang tepat dikenakan (langsung atau tidak langsung) , kepada siapa dan di tingkat pemerintahan mana (kabupaten atau kota). Sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat pajak yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasar Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adanya sengketa pajak tersebut baik sengketa regulasi, sengketa ketetapan pajak maupun sengketa pelaksanaan penagihan pajak secara otomatis melemahkan pemungutan pajak.

4. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
5. Kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas;
6. Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan mencari solusi dari keluhan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan
7. Belum dapat diterapkannya sistem *self assessment system* dalam pemungutan pajak daerah.

2.1.3 Hotel

2.1.3.1 Pengertian Hotel

Definisi Hotel, menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi No. KM 37/PW 340/MPPT-86, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial”.

Menurut Departemen Pariwisata Indonesia, hotel merupakan suatu bidang usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Kelas hotel ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah (Diparda).

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011, disebutkan bahwa: “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.1.3.2 Karakteristik Hotel

Karakteristik hotel secara umum, yang membedakan hotel dengan industri yang lainnya adalah :

- a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya
- b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dimana hotel tersebut berada.
- c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan
- d. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya
- e. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut

2.1.3.3 Klasifikasi / Penggolongan Hotel

Klasifikasi Hotel adalah, suatu sistem pengelompokan hotel-hotel kedalam berbagi kelas atau tingkatan, berdasarkan ukuran penilaian tertentu. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3 / HK.001 / MKP.02 tanggal 27 Februari 2002, tentang penggolongan kelas hotel dibedakan menjadi golongan kelas hotel bintang dan golongan kelas hotel melati.

Golongan kelas hotel bintang dibagi atas 5 (lima) kelas yaitu hotel bintang 1 (satu) sampai bintang 5 (lima). Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan setelah hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel. Persyaratan tersebut antara lain mencakup:

- a. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
- b. Bentuk pelayanan yang diberikan (*service*).
- c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan.
- d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik.
- e. Jumlah kamar yang tersedia.

Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang, digolongkan ke dalam kelas hotel melati. Golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang.

Penggolongan hotel juga dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah setempat yang disahkan, dalam hal ini beberapa Negara menganut penggolongan

kelas hotel berdasarkan *Grade System* (sistem tarif) dan *Star System* (urutan bintang) .

2.1.4 Pajak Hotel

2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.1.4.2 Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, termasuk di dalamnya :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kost, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, semisal fasilitas telepon, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Tidak termasuk objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- f. Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik.
- g. Tempat kost dengan jumlah kamar kurang dari 10 (sepuluh).

2.1.4.3 Wajib Pajak Hotel

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.1.4.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Nota penjualan disediakan Wajib Pajak

dengan terlebih dahulu diporporasi atau diberi tanda khusus oleh Pemerintah Daerah. Apabila Wajib Pajak menggunakan mesin Cash Register, wajib memasukkan program pengenaan pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) dan kepada konsumen diberikan Nota Cash Register sebagai bukti pembayarannya.

2.1.4.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT).

Pemungutan pajak hotel dilakukan melalui tahap-tahap berikut :

a. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang pajak hotel. Untuk itu Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak dan dilengkapi dokumen yang berkaitan dengan pembayaran atas hotel, sesuai dengan ketetapan Walikota. Permohonan memperpanjang waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu dapat diterima apabila dengan alasan yang jelas. SPTPD dianggap tidak dimasukkan apabila Wajib Pajak tidak

melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

b. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pengambilan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walau kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan wajib pajak, kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

c. Penetapan pajak hotel

Berdasarkan SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

d. **Ketetapan Pajak**

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

e. **Pembayaran Pajak Hotel**

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, yaitu 1 (satu) bulan takwim. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sesuai kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

f. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya bila jumlah pajak terutang masih harus dibayar dan tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu yang ada dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis maka jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelarangan, pencegahan dan penyanderaan bila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya.

g. Keberatan

Wajib pajak yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh walikota, dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak

tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak hotel dimaksud. Keputusan yang diterbitkan oleh walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Hal ini tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak, sehingga wajib pajak diberi hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Agus Rahmanto (2007), dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang tahun 2002-2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Efektivitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000–2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain. Di penelitiannya, Rahmanto sudah menggunakan rasio antara realisasi dan potensi untuk menentukan indikator efektivitasnya.

Fitra Putra Atmaja (2009), dalam penelitiannya yang mengkaji mengenai evaluasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Karanganyar dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Pada tahun 2006-2008, efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar dapat dikatakan belum efektif karena realisasi pajak hotel masih jauh dengan potensi pajak hotel yang ada di wilayah Karanganyar. Untuk besarnya persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 2,5% pertahun, sedangkan persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 0,83% pertahun. Di penelitiannya, Putra masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitasnya.

Edward Memah (2013), dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD kota Manado. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain:

Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat

mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Sedangkan tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%. Di penelitiannya, Memah masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitasnya.

Ketut Ari Sedana, Made Artana, Kadek Rai Suwena (2013), dalam penelitiannya mengkaji tentang Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap PAD Di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012. Rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 125,51% dan efektivitas pajak restoran sebesar 127,05%. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD berada pada rentang 20%-39%. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD berada pada rentang 0%-19%. Di penelitiannya, Sedana masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitas, sehingga efektivitas yang dihasilkan nilainya selalu melebihi 100%.

Dari uraian tersebut di atas, maka ringkasan penelitian terdahulu dapat diketahui pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agus Rahmanto (2007)	Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 Variabel: Efektivitas pajak	Pajak Hotel di Kota Semarang tahun 2000-2004 menunjukkan belum efektif, Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Semarang adalah 10,9%

		hotel, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah, dan kendala dalam pengelolaan pajak hotel	
2	Fitra Putra Atmaja (2009)	Evaluasi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Variabel: Efektivitas pajak hotel, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah, dan kendala dalam pengelolaan pajak hotel	Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2008 belum efektif. kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 2,5% per tahun, dan persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 0,83% per tahun.
3	Edward Memah. 2013	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado Variabel: Efektivitas pajak hotel dan restoran, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD	Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif. kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008 - 2010 berada dalam kriteria cukup. kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2008 - 2012 termasuk dalam kriteria kecil
4	Ketut Ari Sedana, Made Artana, Kadek Rai Suwena (2013)	Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012 Variabel: Efektivitas pajak hotel dan restoran, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD.	Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 125,51 % dan pajak restoran sebesar 127,05 %, (3) tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008 - 2010 berada dalam kriteria cukup dengan rentang persentase 20 % - 39 %. Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2008 - 2012 termasuk dalam kriteria kecil dengan rentang persentase 0 % - 19 %.

2.3 Alur Penelitian

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan pajak hotel, efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak tersebut terhadap PAD di Kota Semarang.


Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Bila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, terutama penerimaan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2004). Perhitungan efektivitas pajak hotel dapat dilihat dari perbandingan data berupa realisasi dengan potensi penerimaan pajak hotel. Potensi pajak hotel dihitung dari tarif pajak dikalikan total pendapatan hotel selama satu tahun dengan tingkat hunian (*accoupancy*) hotel mencapai 45% (sesuai ketentuan PHRI). Rasio efektivitas pajak hotel dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Dari perhitungan tersebut dilakukan intepretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak.

Kontribusi merupakan sumbangan. Untuk mengetahui berapa besar sumbangan yang didapat pajak hotel terhadap PAD Kota Semarang selama 5 tahun (2009-2013), peneliti menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan PAD Kota Semarang dari tahun 2009 hingga tahun 2013.

Hasil dari perhitungan efektivitas dan kontribusi, kemudian dapat menggambarkan bagaimana efektivitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap

PAD Kota Semarang pada tahun 2009-2013. Selanjutnya, alur penelitian merupakan proses bagaimana penelitian ini merumuskan masalah, perolehan data dan menentukan perhitungan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan sebagaimana gambar 2.1

Gambar 2.1. Alur Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Potensi pajak hotel

Potensi pajak hotel adalah hasil perhitungan dari total pendapatan perhari hotel (sesuai klasifikasi hotel) dikalikan tingkat hunian (sesuai ketentuan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yakni sebesar 45%) selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah.

2. Realisasi Pajak Hotel

Realisasi pajak hotel adalah hasil penerimaan pajak hotel berdasarkan masing-masing klasifikasi selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dinyatakan dalam satuan rupiah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak DPKAD mengenai penelitian yang menyangkut pajak hotel. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan serta data mengenai pajak hotel. Data yang diperoleh antara lain:

1. Data realisasi penerimaan PAD dan Pajak Hotel Kota Semarang tahun 2008-2013
2. Data jumlah target dan realisasi pajak hotel Kota Semarang tahun 2008-2013 (sesuai klasifikasi)
3. Data jumlah pendapatan hotel harian (berdasarkan klasifikasi) Kota Semarang tahun 2008-2013 (dengan asumsi 100% tingkat hunian)
4. Data jumlah hotel di Kota Semarang tahun 2008-2013 berdasarkan klasifikasi
5. Data nama-nama hotel di Kota Semarang terbaru (2013)

3.3 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah hotel-hotel dan jasa penginapan di Kota Semarang tahun 2008-2013. Adapun jumlah objek hotel dipaparkan pada Tabel

3.1

Tabel 3.1
Data Jumlah Hotel di Kota Semarang Menurut Klasifikasi
Tahun 2008-2013

No	Klasifikasi/jenis hotel	Jumlah hotel					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bintang V	3	3	4	4	5	6
2	Bintang IV	3	3	3	3	3	3
3	Bintang III	4	6	8	12	14	14
4	Bintang II	9	8	9	10	12	13
5	Bintang I	10	13	13	11	11	11
6	Melati III	16	15	18	20	20	22
7	Melati II	16	16	16	15	15	15
8	Melati I	19	18	19	20	23	23
9	Wisma	12	11	14	15	17	18
10	Gd Pertemuan	13	13	14	15	16	16
11	Guest House	-	-	3	5	5	6
12	Rumah Kost	14	15	8	7	7	7
Jumlah		118	120	129	137	148	154

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2014

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat akan diperoleh data yang tepat, relevan, dan akurat sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

3.4.1 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya (Arikunto, 2006). Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat,

membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti total PAD, penerimaan pajak hotel, data jumlah hotel, serta pendapatan hotel selama setahun berdasarkan klasifikasi.

3.4.2 Metode Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2006). Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang. Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang bagian Pajak Hotel. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan jawaban komprehensif kepada responden untuk menggali informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan kendala dalam penilaian efektivitas pajak hotel.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini melakukan uji analisis dengan mengumpulkan data-data, kemudian menginterpretasikan pada hasil-hasilnya. Variabel yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan dan dilakukan perhitungan untuk mengetahui hasil penelitian yang hendak dicapai. Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Menurut Arikunto (2006), metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur. Dalam hal ini adalah dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian. Penelitian deskriptif kuantitatif menyajikan data tentang realisasi penerimaan pajak hotel, potensi pajak hotel, total PAD dari tahun ke tahun.

Perhitungan realisasi penerimaan pajak hotel dihitung dengan menjumlahkan penerimaan pajak hotel sesuai klasifikasinya tiap tahun yang datanya diperoleh dari DPKAD Kota Semarang. Sedangkan potensi pajak hotel dihitung dengan mengalikan total pendapatan hotel (sesuai klasifikasinya) tiap tahun dikalikan tingkat hunian (*occupancy*) sebesar 45% (berdasarkan ketentuan PHRI), lalu dikalikan dengan tarif pajak hotel yang ditetapkan 10%. Potensi pajak hotel dihitung dengan rumus :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = P \times k\text{PHRI} \times \text{TP}$$

Keterangan :

P = Total Pendapatan Hotel selama satu tahun (berdasarkan klasifikasi)

kPHRI = Ketetapan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk tingkat standar hunian hotel adalah sebesar 45% (tercantum dalam Dasar Pengenaan Pajak Hotel pada lampiran 8)

TP = Tarif Pajak Hotel sebesar 10%

3.5.2 Analisis Runtun Waktu (*Time Series Analysis*)

Analisis ini pada hakekatnya adalah melihat pengukuran dari waktu ke waktu tertentu. Analisis runtun waktu atau *time series analysis* adalah suatu analisis terhadap pengamatan, pencatatan, penyusunan peristiwa yang diambil dari waktu ke waktu tersebut. Menurut J. Supranto M.A dalam Rahmayani (2006), *time series analysis* adalah analisa yang didasarkan atas data-data berkala (*time series*) yang sifatnya dinamis dan sudah memperhitungkan perubahan-perubahan, misalnya perubahan dari waktu (t-1) ke t dan dari t ke (t+1). Pada umumnya pengamatan dan pencatatan itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya harian, mingguan, bulanan, enam bulanan, tahunan dan sebagainya.

Data berkala (*time series*) adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan atau pertumbuhan suatu variabel. Data deret waktu adalah sekumpulan hasil observasi-observasi yang diatur dan didapat menurut urutan-urutan kronologis, biasanya dalam interval waktu yang sama. Rangkaian waktu yang dimaksud adalah serangkaian pengamatan terhadap suatu peristiwa, kejadian, gejala, atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan waktu terjadinya dan kemudian disusun sebagai data statistic. Dari suatu rangkaian waktu akan dapat diketahui apakah

peristiwa, gejala, atau variabel yang diamati berkembang mengikuti pola-pola perkembangan yang teratur atau tidak. Sekiranya suatu rangkaian waktu menunjukkan waktu yang teratur, maka dibuat suatu ramalan yang cukup kuat mengenai tingkah laku gejala yang dicatat, dan atas dasar ramalan itu dibuat rencana-rencana yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang akan dianalisa dalam metode *time series* ini adalah data-data mengenai pertumbuhan pajak hotel, dan efektivitas pajak hotel di Kota Semarang.

3.5.3 Analisis Efektivitas Pajak (*Tax Effectiveness*)

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut ahli manajemen Peter Drucker : “*Effectiveness*” means *doing the right things*. “*Efficiency*” means *doing them right*. Sedangkan menurut Jone dan Pendlebury, efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Halim Abdul, 2001). Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi, efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Richard M. dalam Magdalena Yamin, 1985 dalam Halim Abdul, 2001).

Efektivitas secara harafiah, diartikan pengaruh dan mempunyai daya guna serta membawa hasil. *Tax effectiveness* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak aktual dengan potensi penerimaan pajak. Efektivitas pajak secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam

mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas pajak hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Indikator efektivitas penerimaan Pajak Hotel beberapa kali sering digunakan keliru oleh peneliti. Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas oleh mereka adalah:

$$\text{Efektivitas pajak hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Hasil dari pengukuran efektivitas menggunakan rumus realisasi dibagi dengan target akan menghasilkan indikator yang bias. Rata-rata bagi peneliti sebelumnya yang menggunakan rumus ini akan memperoleh nilai efektivitas di atas 80 persen, bahkan ada beberapa yang menghasilkan nilai di atas 100 persen. Sulit untuk memaknai bahwa penerimaan pajak daerah di suatu daerah tersebut sangat efektif. Kesimpulan demikian akan menyesatkan bagi pihak yang sangat memerlukan indikator tersebut untuk menilai kinerja aparat pajak.

Menurut Ardhito (2003), target sangat berbeda dengan potensi. Beberapa aparat yang berwenang dalam menyusun target pajak daerah pada suatu tahun anggaran tertentu akan menentukan target yang lebih rendah dari potensi yang sesungguhnya. Penggunaan variabel target untuk menggantikan variabel potensi untuk mengukur efektivitas dengan demikian tidak dapat dibenarkan dan

menyesatkan. Akan tetapi, juga sudah ada peneliti yang menggunakan perbandingan antara realisasi dan potensi untuk mengukur efektivitas dari penerimaan suatu pajak.

Menurut Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, apabila perhitungan efektivitas pajak hotel menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100%, maka penerimaan pajak hotel semakin efektif. Berikut kriteria efektivitas :

Tabel 3.2
Kriteria Efektivitas

Prosentase	Kriteria	Tanda / Kode
> 100 %	Sangat Efektif	SE
> 90 % - 100 %	Efektif	E
> 80 % - 90 %	Cukup Efektif	CE
> 60 % - 80 %	Kurang Efektif	KE
< 60 %	Tidak Efektif	TE

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

3.5.4 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang, maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD. Rumus yang akan digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan :

Pn = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD (Rupiah)

QY= Jumlah penerimaan PAD (Rupiah)

QX= Jumlah penerimaan Pajak Hotel (Rupiah)

n = tahun

Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Semarang. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2009-2013, didapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Menurut Fuad Bawasir (1999) kriteria kontribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

PERSENTASE	Tingkat Kontribusi	Tanda/Kode
> 4 %	Dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi	SB
3 % - 3,9 %	Dinyatakan bahwa mempunyai kontribusi	B
2 % - 2,9 %	Dinyatakan bahwa cukup mempunyai kontribusi	CB
1% - 1,9 %	Dinyatakan bahwa kurang mempunyai kontribusi	KB
0 % - 0,9 %	Dinyatakan bahwa tidak mempunyai kontribusi	TB

Sumber : Fuad Bawasir, 1999